

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, maka terdapat kesimpulan yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Suatu Tindakan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang apabila telah memenuhi 3 (tiga) unsur utama yaitu proses, cara dan tujuan. Majelis Hakim mengkategorikan perbuatan para Terdakwa sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tidak tepat karena unsur cara sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam UU TPPO tidak terbukti dalam pengadilan sehingga unsur ini tidak terpenuhi.
2. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengkategorikan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tidak tepat karena tidak terpenuhinya unsur cara dalam TPPO akan tetapi dari kasus tersebut lebih mengarah pada tindakan memudahkan perbuatan cabul atau perbuatan mucikari. Hakim mengkategorikan perbuatan para Terdakwa ke dalam TPPO agar memberikan suatu kepastian di dalam hukum karena Hakim juga terbatas pada dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 182 ayat 4 KUHAP. Dalam menjalankan tugasnya, Hakim diharapkan dapat menginterpretasikan hukum secara kreatif dan inovatif sebagaimana dalam teori progresif untuk mencapai keadilan dan makna hukum yang lebih mendalam.
3. Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak tepat diterapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa lebih mengarah pada memudahkan perbuatan cabul atau mucikari daripada Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena meskipun unsur proses dan tujuan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, tetapi unsur cara tidak terbukti dalam pengadilan. Perbedaan ancaman sanksi dalam TPPO yang sangat berat

dibandingkan dengan pasal 296 KUHP dan 506 KUHP memberikan rasa ketidakadilan bagi para terdakwa.

5.2 Saran

1. Hakim seharusnya mempertimbangkan untuk memutus bebas para terdakwa, mengingat bahwa tidak terpenuhinya unsur cara dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga dakwaan tersebut tidak sah secara hukum. Tidak adanya bukti kuat yang mendukung terkait unsur cara dalam kasus ini, putusan bebas merupakan hal yang tepat diberikan oleh hakim untuk menjaga keadilan dan juga kepastian hukum.
2. Dalam menangani suatu kasus, Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam memberikan pasal yang akan didakwakan kepada para Terdakwa dan harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan agar memberikan rasa keadilan bagi para terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 58. Sekretariat Negara.Jakarta.

Buku

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Anggreani Haryani P,Melanie Pita L. *Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan dan Penanganan*. Malang:Madza Media.2023.

Farhana.*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.2010.

Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Hari Sasangka, 2007, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Lamintang,P.A.F dan Franciscus Theojunior. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*.Mandar Maju .2007.

Lilik Mulyadi.*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia : Perspektif, Teoritis,Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*.Bandung : Citra Aditya Bakti,2010.

M.Yahya Harahap,2000,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA. Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed.2,cet.3,Sinar Grafika,Jakarta

Moeljatno,2008,*Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta Jakarta.

Muhammad Kamal.*Human Trafficking*.Cv Social Politic Genius. 2019.

Norbertus Jegalus.*Hukum Kata Kerja Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif*.Jakarta:Obor.2011.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Jurnal

Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta : PT.Raja Grafindo, hlm.73.

Amalya, Adna Safira. "Tinjauan Kritis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Pengelola Jasa Prostitusi." *Recidive (Vol.9 No.1)*, 2020: 7.

Aviva, Faradistia Nur. "Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia." *Relasi Publik*, 2023: 7.

Christian M Lanes. *Eksplotasi Seksual Terhadap Seseorang Dilihat Dari Sudut Perdagangan Orang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. *Lex Crimen Vol.IX/No.4/Okt-Des/2020*.

Deni nuryadi. *Teori hukum progresif dan penerapannya di indonesia*. *jurnal ilmiah hukum: de'jure: kajian ilmiah hukum*. Volume 1 . nomor 2. September 2016.

Lulu Yulianti, Ivan Zairani L, Rini Apriani. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*. *Risalah Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2020, 41-50

Missleini dan Evi Retno W. *Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23*. *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol.10 No 1 April 2024 hlm 186.

Muhammad Reza W, Tri Pujiati. *Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Yudisial* Vol.12 No.1 April 2019. hlm 85.

Sudharmawatiningsih. *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. 2015. hlm 63.

Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang. hlm.69.

Skripsi

Adinda Titania M.(2023).Ratio Decidendi Hakim Dalam memutus Perkara Bebas Pelaku Obstruction of Justice pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan MA Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021).Skripsi.Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Merly Krisna S.(2018).Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen.Skripsi.Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Nadia Syah Riani.(2021).Penghentian Penuntutan atas tindak pidana penggelapan dan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati ekosistem dihubungkan dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.Skripsi.Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Tamira Khaerunnisa.(2021).Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Skripsi.Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana : Bandung.

Yohanes Siregar.(2019).Pertimbangan Pengadilan Negeri Tangerang dalam memutus perkara atas nama terdakwa Tajudin bin Tatang Rusmana diukur dengan ajaran cita hukum : studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1608/PID.SUS/2016/PN.TNG. Skripsi. Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan : Bandung.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muncikari> ,diakses pada 22 Mei 2024.

Bernadetha Aurelia. Kewenangan Penuntut Umum dalam Proses Peradilan.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6/> .

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, hlm .1317

Hendi Setiawan, dkk. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor:669/Pid.Sus/2018/PN.Btm). (diakses 22 Februari 2024).

Hukumonline. Sekilas tentang Pasal Bordeelhauderij dalam KUHP. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-tentang-pasal-ibordeelhauderij-i-dalam-kuhp-lt555198687e273/>

Muhammad Yasin. Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana-lt59127a57206a8/> diakses pada 25 Mei 2024.

Paul Sinlaeloe. Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. https://www.academia.edu/35306801/PERMUFKATAN_JAHAT_MELAKUKAN_TINDAK_PIDANA_PERDAGANGAN_ORANG

Rahardjo Satjipto. Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia. Kompas. Jakarta. 2000.

Ria. *Awas Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO*. 17 Mei 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-lt573b1ab569542/> (diakses Oktober 27, 2023).

Rindang Rizki F. Dampak Kejahatan (Trafficking) Terhadap Perempuan dan Anak Ditinjau Dari Hukum Internasional. 2013.

Tama, dkk. Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi. <https://media.neliti.com/media/publications/45370-ID-studi-atas-disparitas-putusan-pemidanaan-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf> (diakses 22 Februari, 2024).